



P U T U S A N

Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,, alamat Kabupaten Manggarai Barat, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,, alamat Kabupaten Buleleng, Singaraja-Bali, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Lbj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.20.16.01/PW.01/417/2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Singaraja selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama menempati kontrakan di Denpasar selama 2 bulan, kemudian kembali satu rumah bersama orangtua Tergugat di Singaraja, terakhir serumah dengan orang tua Penggugat di Labuan Bajo;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :
- xxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2006 yang disebabkan orang tua Tergugat datang ke Labuan Bajo untuk membawa Tergugat berobat ke Denpasar, namun pada saat itu Penggugat tidak di ajak oleh orang tua Tergugat dengan alasan nanti Penggugat bisa menyusul Tergugat di Denpasar, namun semenjak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat bahkan Tergugat sangat jarang sekali memberikan kabar berita kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai relaas panggilan Nomor: 0007/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 18 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian, agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan memikirkan kembali gugatannya, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat membaca surat gugatannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5315055502860002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 13 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nomor Kk.20.16.01/PW.01/417/2015 Tanggal 30 September 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pegawai Hotel), bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah di Kecamatan Komodo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Singaraja, Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bank mandiri), bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat, akan tetapi pernah melihat Tergugat satu kali ketika nenek Penggugat meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah suami Penggugat dari tetangga ketika Tergugat datang di rumah duka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Singaraja - Bali;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Lbj., tanggal 18 Februari 2016, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil, maka pemanggilan terhadap diri Tergugat dianggap cukup dan Majelis melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering cemburu, kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, halmana seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 April 2003 di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 (dua), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing – masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;
2. bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
3. bahwa telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
5. bahwa nasehat yang dilakukan oleh Majelis maupun saksi dan keluarga Penggugat kepada Penggugat untuk rukun kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami, baik lahir maupun bathin selama sepuluh tahun lebih;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga dekat hubungannya dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo di
perintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya
akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan
pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud
pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59
ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam
perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasri, Kabupaten Buleleng, Singaraja-Bali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437Hijriyah, oleh kami HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MUHTAR, M.H. dan HARIFA, S.EI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan H. ABDUL MURIDAN, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHTAR, S.H., M.H.

HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A

HARIFA, S.EI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. ABDUL MURIDAN, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)